



## Potensi Maraknya Kasus Dispensasi Nikah Akibat Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A

Friska Dwi Aryani<sup>1</sup>, Meliana Bernadita<sup>1</sup>, Oktavia Nur Pratiwi<sup>2</sup>, Nirmala<sup>1</sup>

Faculty of Economics and Business, Universitas Wijayakusuma, Indonesia.

Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma, Indonesia

Corresponding author: [nirmala@unwiku.co.id](mailto:nirmala@unwiku.co.id)

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Article History:

- Submitted: 12/6/2024
- Accepted: 10/7/2024
- Published: 10/9/2024

**How to cite:** Aryani, F.D., Bernadita, M., Pratiwi, O.N., Nirmala (2024), *Potensi Maraknya Kasus Dispensasi Nikah Akibat Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A*, *Cakrawala Hukum*, 26(2), 1-7.

*Abstract.* The marriage age limit is the core of the change in marriage law number 1 of 1974 to law number 16 of 2019. According to the latest law, the minimum age for marriage is equal between men and women, which is 19 years old. However, after the change, the application for marriage dispensation increased at the Purwokerto Religious Court Class 1A. The purpose of this research is to find out the factors that cause the submission of marriage dispensation and the impact it has on the recipients of marriage dispensation. The type of research used in this research is empirical research or field research and uses a qualitative approach. The data used are primary and secondary data.

*Keywords:* Marriage Dispensation, Marriage Law

**Abstrak.** Batasan usia perkawinan adalah inti dari perubahan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 menjadi undang-undang nomor 16 Tahun 2019. Menurut undang-undang terbaru, usia minimal untuk melangsungkan perkawinan disama ratakan antara laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun. Namun, setelah perubahan tersebut permohonan dispensasi perkawinan meningkat di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A. Tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab diajukannya dispensasi nikah dan dampak yang didapat bagi penerima dispensasi nikah. Jenis riset yang digunakan pada riset ini yaitu riset empiris atau riset lapangan serta menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Kata kunci: Dispensasi nikah, Undang-undang perkawinan

Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

## I. Pendahuluan

Setiap manusia tentu menginginkan pasangan hidup untuk mendapatkan keturunan. Itulah sebabnya pernikahan dapat terjadi, pernikahan adalah karunia dari Tuhan untuk makhluk-

makhluk yang beradab dan berakal<sup>1</sup>. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bertanggung jawab atas undang-undang perkawinan di Indonesia. Pada pasal 1 menyatakan bahwa; “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pada dasarnya, pernikahan merupakan suatu kebutuhan yang dimiliki oleh semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa meskipun terdapat perbedaan pernikahan antara manusia dengan makhluk lainnya. Bagi manusia, salah satu budaya yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keturunan dalam kehidupan sosial dan masyarakat adalah perkawinan. Bahkan, dalam Islam dengan adanya pernikahan dianggap sebagai ibadah yang bisa mendapatkan pahala<sup>2</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa usia minimum calon mempelai pria dan wanita untuk menikah adalah 19 tahun. Batasan usia perkawinan adalah inti dari perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang semula perkawinan hanya boleh dilakukan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Apabila calon mempelai pria maupun wanita akan melangsungkan pernikahan tetapi belum mencapai batas usia perkawinan dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan “alasan sangat mendesak”.

Sangat penting menentukan batas untuk melangsungkan perkawinan, agar pasangan suami istri sudah mendapatkan kematangan biologis dan kematangan psikologis. Dalam Undang-Undang perkawinan telah disebutkan bahwa calon mempelai pria dan wanita ketika akan melangsungkan perkawinan harus matang jiwa raganya agar nantinya tidak terjadi perceraian serta agar perkawinan berjalan dengan baik<sup>3</sup>. Dispensasi nikah adalah permohonan pernikahan apabila para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai usia minimum yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, keputusan Pengadilan Agama tentang dispensasi nikah sangat penting untuk dijalankan proses hukum agar pernikahan anak dibawah umur tetap berlangsung. Seiring berjalannya waktu dispensasi nikah hanyalah formalitas semata bagi para orang tua untuk mendapatkan legalitas pernikahan dini di pengadilan. Kemudahan yang diberikan hakim untuk mengabulkan permohonan dengan alasan calon mempelai wanita sudah hamil menjadi faktor utama tingginya pernikahan dini di Indonesia<sup>4</sup>.

Adanya peningkatan batas usia pernikahan dan adanya ketentuan yang memberikan kesempatan menyimpang ketentuan tersebut di lain pihak, menjadikan kurang tegasnya negara akan ketentuan pembatasan usia perkawinan tersebut. Pemberian dispensasi nikah yang seharusnya dilakukan sebagai upaya perlindungan dan mencegah pernikahan dibawah umur, akan tetapi dalam Undang-Undang perkawinan tidak dicantumkan mengenai hukuman atau sanksi apabila pasangan suami istri melangsungkan pernikahan dibawah umur, hal ini menyebabkan angka perkawinan anak justru semakin meningkat. Penyebabnya karena anak-anak tetap bisa melangsungkan pernikahan walaupun masih dibawah usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan mengajukan dispensasi nikah<sup>5</sup>.

Hasil riset Dzakiya (2022), yang menyatakan bahwa semakin banyaknya pernikahan dibawah umur pada wilayah Kabupaten Banyumas setelah adanya Undang-Undang Nomor 16

<sup>1</sup> Salis, L. Heriyani, E. 2022. Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian. *Media Of Law and Sharia*. 4(2):34-50

<sup>2</sup> Nila, D.A., Harahap, N.A.A., Tamba, O. 2019. Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur. *Jurnal Hukum Kaidah*. 18(2):1-10.

<sup>3</sup> Syafi'i, I., Chaosa, F.I. 2021. Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Jurnal Hukum Keluarga*. 2(2):94-114.

<sup>4</sup> Habibah, U. 2023. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Dibawah Umur. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*. 4(3):648-649.

<sup>5</sup> Judiasih, S.D., Dajjan, S.S., Nugroho, B.D. 2020. Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*. 3(2):203-222.

Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya surat dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Peningkatan surat dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A dapat dilihat dari data sebagai berikut :

Tabel 1

Surat Dispensasi Nikah Yang Dikeluarkan Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A

No	Tahun	Undang-Undang Yang Berlaku	Jumlah
1.	2018	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang	71
2.	2019	Perkawinan	138
3.	2020	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang	298
4.	2021	Perkawinan	292
5.	2022		276
6.	2023		195

Berdasarkan tabel 1 diatas terlihat jelas adanya peningkatan dispensasi nikah. Selain itu H Arinal selaku ketua Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A menyatakan bahwa pada tahun 2022 terdapat lebih dari 300 permohonan dispensasi nikah. Jumlah permohonan ini lebih banyak dari tahun sebelumnya dan hamil di luar nikah menjadi alasan utama diajukannya dispensasi nikah.

Meningkatnya jumlah dispensasi nikah diyakini akan memiliki dampak bagi pemohon dan keluarganya. Namun, sampai saat ini data informasi dampak setelah pemohon mendapatkan dispensasi nikah belum diungkap. Maka dari itu, tujuan dari riset ini dilakukan yaitu untuk mengetahui peningkatan dispensasi nikah, faktor-faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi nikah, dan dampak setelah pemohon mendapatkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A.

## II. Metode Penelitian

Riset ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah riset yang menggunakan bahan-bahan hukum, seperti bahan hukum primer atau sekunder yang tertulis atau tidak tertulis. Sedangkan pendekatan empiris adalah hukum sesuai dengan kenyataan sosial, karena hasil riset diperoleh langsung dari lapangan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Adapun metode riset yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu hasil data riset yang diperoleh melalui riset lapangan dan riset kepustakaan, setelah itu disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk memecahkan rumusan masalah yang di bahas. Dari hasil riset yang telah dianalisa tersebut ditarik kesimpulan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada.

## III. Hasil dan Pembahasan

### 1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Diajukannya Dispensasi Nikah

Dalam Islam, pernikahan dapat dilakukan oleh mempelai pria atau wanita tanpa adanya batasan usia dan pernikahan dapat diselenggarakan hanya dengan persyaratan calon mempelai telah dewasa (*baligh*), maka dari itu dalam Hukum Islam tidak ada ketentuan secara spesifik mengenai alasan diajukannya permohonan dispensasi nikah. Namun, saat dalam keadaan mendesak contohnya sudah hamil sebelum dilakukannya pernikahan, maka Hukum Islam dapat bertindak sesuai kaidah yang berarti "Menolak Kerusakan Harus Didahulukan Daripada Mendatangkan Kemaslahatan"<sup>6</sup>.

Pemberian Dispensasi Nikah oleh Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

<sup>6</sup> Oktoviana, D.M., Yaswirman, Yasniwati. 2023. Pelaksanaan Dispensasi Kawin di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1B Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota. *Unes Law Review*. 5(4):1410-1425.

a. Faktor Hamil Sebelum Menikah

Hamil sebelum menikah merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi. Hal ini disebabkan oleh ajaran Islam yang melarang pasangan yang bukan suami istri untuk melakukan aktivitas seksual. Tetapi prinsip-prinsip agama tidak lagi diikuti sebagai panduan untuk kehidupan sehari-hari. Di masa sekarang ini, jarang sekali orang tua mengingatkan anak-anak mereka mengenai ajaran agama sehingga mengakibatkan anak-anak mengalami penurunan moral sebagai akibat dari hal itu. Aturan yang berkaitan dengan agama tidak lagi dipedulikan oleh anak-anak.

Seringkali, orang tua mengingatkan anak-anak akan hal tersebut saat keadaan hamil di luar nikah telah terjadi, hal ini dapat diartikan terjadinya suatu keterlambatan tindakan dari orang tua. Banyak orang tua yang berasumsi bahwa pacaran antar remaja dapat diterima sebagai hal yang wajar. Sebenarnya, pengawasan orang tua masih diperlukan untuk mencegah anak bertindak melewati batasan. Tentu saja, situasi seperti ini memiliki efek yang sangat negatif. Salah satu efeknya adalah wanita yang berhubungan seksual dengan pasangannya dapat mengalami kehamilan. Pasangan seharusnya menemukan kebahagiaan saat terjadi kehamilan. Namun, kehamilan akan memiliki hasil yang sangat berbahaya ketika terjadi sebelum menikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A yaitu Ibu Dra. Naili Zubaidah, S.H., dispensasi nikah mayoritas disebabkan oleh calon mempelai wanita telah hamil dan umurnya masih dibawah 19 tahun. Jika kondisi ini terjadi, maka satu-satunya solusi bagi orang tua adalah menikahkan anaknya. Hal ini dilakukan supaya ketika anak yang dikandung lahir memiliki identitas yang jelas, meminimalisir dampak yang akan terjadi di masa depan anak, serta mendapatkan pengakuan dari masyarakat.

b. Faktor Ekonomi

Tantangan ekonomi atau rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat menjadi penyebab tingginya angka permohonan dispensasi nikah. Karena kondisi ekonomi yang kurang baik, orang tua tidak dapat menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih memilih menikahkan anak-anaknya dengan orang yang mereka yakini dapat mengurangi beban keluarga. Karena orang tua tidak dapat menanggung beban hidup lebih lama lagi sehingga solusi terakhir yaitu menikahkan anaknya walaupun belum cukup umur dan orang tua akan meminta pengadilan memberikan dispensasi nikah.

Penyebab lainnya adalah beberapa orang tua yang tidak sanggup lagi membayar hutang. Dalam keadaan seperti ini, apabila orang tua memiliki anak gadis maka mereka akan menyerahkan anak gadis tersebut sebagai "alat pembayaran" kepada orang yang memberikan hutang. Hutang akan lunas apabila anak telah dinikahkan.

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan anak-anak memiliki dampak yang sangat besar. Jika seorang anak tidak sekolah sebelum usia wajib sekolah, mereka akan mengisi waktu dengan bekerja. Dalam keadaan seperti ini, anak-anak merasa cukup mandiri untuk menghidupi diri mereka sendiri. Inilah sebabnya mengapa keinginan seorang anak untuk menikah sebelum cukup umur sering muncul. Di sisi lain, apabila anak putus sekolah lalu menganggur, situasi yang sama berlaku. Kekosongan waktu tanpa pekerjaan menyebabkan mereka melakukan hal-hal yang tidak produktif, salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis yang dilakukan secara tidak terkendali yang akan menyebabkan hasil yang diinginkan. Hal ini menjadi alasan mengapa orang tua terburu-buru menikahkan anak-anak mereka yang masih dibawah umur.

## 2. Dampak Setelah Pemohon Mendapatkan Dispensasi Nikah

Perkawinan adalah interaksi makhluk sosial karena setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain. Perkawinan merupakan ibadah bagi kalangan muslim, bahkan menurutnya perkawinan adalah menyempurnakan agama. Salah satu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang harmonis, perkawinan yang matang secara psikologis maupun biologis dan mampu mengemban tanggung jawab keluarga adalah landasan perkawinan harmonis<sup>7</sup>.

Perubahan Undang-Undang Perkawinan yang semula usia mempelai perempuan minimal 16 tahun menjadi 19 tahun yang dilakukan oleh pemerintah dengan pertimbangan bahwa seseorang perempuan dinilai belum siap dari kesehatan mental dan reproduksi apabila pada usia 16 tahun sudah menikah. Dispensasi nikah memberikan pengaruh dalam kehidupan suami istri. Berikut ini dampak yang ditimbulkan akibat menerima dispensasi nikah, antara lain :

- a. Memiliki pemikiran lebih dewasa karena memiliki tanggung jawab lebih.

Memiliki pemikiran lebih dewasa sering kali berkaitan erat dengan peningkatan tanggung jawab dalam kehidupan pasangan suami istri. Ketika suami istri dihadapkan pada berbagai tanggung jawab seperti kebutuhan sehari-hari, kebutuhan anak sekolah, dan yang lainnya, suami istri cenderung belajar untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka. Tanggung jawab ini yang mendorong suami istri untuk berpikir lebih jauh ke depan, merencanakan, dan mengelola waktu serta sumber daya yang lebih efektif. Dengan demikian, pengalaman menghadapi tanggung jawab menjadi pelajaran berharga yang membentuk karakter dan pola pikir yang lebih matang.

- b. Mengurangi beban orang tua karena pasangan suami istri harus mencari nafkah sendiri.

Mengurangi beban orang tua merupakan salah satu langkah penting yang dapat diambil oleh pasangan suami istri dalam membangun kehidupan yang mandiri. Dengan mencari nafkah sendiri, pasangan tidak hanya mengurangi ketergantungan pada orang tua, tetapi juga menciptakan ruang bagi orang tua untuk menikmati masa tua mereka tanpa tekanan keuangan. Kemandirian ini mendorong pasangan suami istri untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola keuangan, merencanakan anggaran, dan berinvestasi untuk masa depan. Selain itu, memiliki sumber penghasilan sendiri memberikan pasangan rasa percaya diri dan kebanggaan, karena mereka mampu memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus bergantung pada orang lain.

- c. Memiliki kejelasan status perkawinan dan kejelasan nasib anak yang membutuhkan sosok ayah

Dengan adanya dispensasi nikah, suami istri akan memiliki kejelasan status perkawinan yang merupakan aspek fundamental dalam membangun sebuah keluarga yang sehat dan harmonis. Status yang jelas tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan stabilitas emosional bagi semua anggota keluarga. Dalam konteks ini, pasangan suami istri yang terikat secara sah memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mendidik dan membesarkan anak-anak mereka. Kejelasan ini membantu anak-anak merasa lebih aman dan terlindungi, karena mereka mengetahui bahwa orang tua mereka berkomitmen satu sama lain dan berusaha menciptakan lingkungan yang positif. Dengan demikian, kejelasan status perkawinan menjadi landasan penting bagi perkembangan psikologis dan emosional anak.

- d. Membantu mengurangi perbuatan zina di kalangan remaja

---

<sup>7</sup> Septarina, M., dkk. 2024. Analisa Yuridis Tingginya Dispensasi Perkawinan Di Kota Banjarmasin. *Jurnal Hukum*. 16(1):179.

Dispensasi nikah dapat menjadi salah satu solusi efektif dalam membantu mengurangi perbuatan zina di kalangan remaja. Dengan memberikan izin untuk menikah pada usia yang lebih muda, terutama bagi mereka yang telah mencapai kematangan emosional dan memiliki kesiapan untuk membangun keluarga, dispensasi nikah memberikan alternatif yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional remaja. Ketika remaja memiliki kesempatan menikah secara resmi, mereka dapat menghindari hubungan yang tidak sehat dan beresiko, serta mengurangi godaan untuk terlibat dalam perbuatan zina. Dengan demikian, dispensasi nikah tidak hanya mengedepankan aspek legalitas, tetapi juga memberikan ruang bagi remaja untuk menjalani hubungan yang lebih bertanggung jawab dan terarah.

e. Mendapatkan pengakuan yang baik dari masyarakat

Dispensasi nikah memberikan suami istri pengakuan yang baik dari masyarakat, karena pernikahan yang sah diakui secara hukum dan sosial, sehingga pasangan tersebut dianggap memiliki komitmen yang kuat satu sama lain. Dengan adanya dispensasi nikah, pasangan yang menikah pada usia muda atau dalam kondisi tertentu dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan legitimasi yang diakui, pada gilirannya mengurangi stigma sosial yang sering kali melekat pada hubungan di luar nikah. Pengakuan ini tidak hanya meningkatkan rasa percaya diri pasangan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi mereka dan anak-anak yang mungkin lahir dari pernikahan tersebut. Selain itu, masyarakat cenderung lebih menghargai pasangan yang telah menikah secara resmi, yang dapat mendorong hubungan yang lebih sehat dan stabil, serta memperkuat nilai-nilai keluarga dalam lingkungan.

#### IV. Penutup

Berdasarkan hasil riset dapat ditarik kesimpulan bahwasannya setelah adanya revisi Undang-Undang Perkawinan angka dispensasi nikah semakin melonjak. Faktor-faktor yang menyebabkan dispensasi menikah melonjak diantaranya faktor hamil di luar nikah, faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Sedangkan dampak yang didapat oleh penerima dispensasi nikah yaitu memiliki pemikiran lebih dewasa karena memiliki tanggung jawab lebih, mengurangi beban orang tua karena pasangan suami istri harus mencari nafkah sendiri, memiliki kejelasan status perkawinan dan kejelasan nasib anak yang membutuhkan sosok ayah, membantu mengurangi perbuatan zina di kalangan remaja dan mendapatkan pengakuan yang baik dari masyarakat.

#### Daftar Pustaka

- Dzakiya, P.F. 2022. Tingkat Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Habibah, U. 2023. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Dibawah Umur. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*. 4(3):648-649.
- Judiasih, S.D., Dajjan, S.S., Nugroho, B.D. 2020. Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*. 3(2):203-222.
- Nila, D.A., Harahap, N.A.A., Tamba, O. 2019. Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur. *Jurnal Hukum Kaidah*. 18(2):1-10.
- Oktoviana, D.M., Yaswirman, Yasniwati. 2023. Pelaksanaan Dispensasi Kawin di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1B Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota. *Unes Law Review*. 5(4):1410-1425.
- Salis, L. Heriyani, E. 2022. Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian. *Media Of Law and Sharia*. 4(2):34-50.

- Septarina, M., dkk. 2024. Analisa Yuridis Tingginya Dispensasi Perkawinan Di Kota Banjarmasin. *Jurnal Hukum*. 16(1):179.
- Syafi'I, I., Chaosa, F.I. 2021. Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Jurnal Hukum Keluarga*. 2(2):94-114.
- Pemerintah Indonesia. 1974. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Menteri/Sekretaris Negara. Jakarta.
- Pemerintahan Indonesia. 2019. *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Sekretariat Negara. Jakarta.